

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Kassandra Madya
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

Advances in technology and information have a positive influence on the development of social and economic activities in the world community. However, the development of technology and information not only has a positive influence, but also a negative influence. This negative influence can be seen along with the emergence of new criminal acts, namely cyber crime, which is in the form of prostitution carried out online. Regulations regarding the prohibition of online prostitution have been clearly formulated in positive Indonesian law, namely in the Criminal Code, Law Number 11

Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions, and Law Number 44 Year 2008 Concerning Pornography.

But enforcement in this case is very difficult to do, because in online prostitution transactions that cross borders (borderless)

Abstrak

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi membawa pengaruh positif dalam perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dunia. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberi pengaruh positif saja, melainkan memberi pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini dapat dilihat seiring

dengan munculnya tindak pidana baru yaitu kejahatan dunia maya (Cyber crime), yakni berupa prostitusi yang dilakukan secara online. Pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Namun penegakan dalam kasus ini sangat sulit dilakukan, karena dalam bertransaksi prostitusi secara online yang melintasi batas lintas negara (borderless).

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan

informasinya bertumbuh dengan pesat. Internet menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi pengguna computer modern. Pengertian internet sendiri sering kali di dekatkan dengan kegiatan seperti membuka email, chatting atau menjelajahi halaman web atau situs. Meskipun pengertian internet tidak bisa dijelaskan seperti diatas kegiatan berinternet meliputi dengan browsing menjelajahi halaman web atau situs, membuka dan mengirim email, bertukar file atau dokumen, chatting dan sebagainya.

Penggunaan Media (Internet) semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media internet telah menjadi media

konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efisien. Perkembangan komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi.

Di era sekarang semakin maju, membuat kebutuhan internet juga semakin bertambah tidak hanya digunakan untuk sekedar mencari informasi, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan banyak orang di belahan dunia mana pun. Tidak hanya itu, dengan jaringan internet seorang juga bisa menyaksikan video favorite melalui chanel youtube, bermedia social, membaca artikel, melakukan transaksi jual beli, dan bermain game online (game yang membutuhkan koneksi internet). Hal ini yang membuat kebutuhan internet tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sehari-hari.

Internet kini tidak hanya menjadi kebutuhan orang-orang tertentu yang ahli dibidang komputer atau komunikasi atau sebagai perangkat perkantoran saja, tapi hamper semua orang dan bahkan anak-anak juga menjadikan internet sebagai kebutuhan. Mendukung kegiatan belajar mengajar seorang anak internet dapat membantu para orang tua untuk mengenalkan berbagai hal kepada anaknya, internet juga dapat membantu seorang anak untuk mencari berbagai sumber untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang tidak diajarkan di sekolah, dengan banyak mencari berbagai informasi maka anak-anak akan memiliki semakin banyak pengetahuan.

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi membawa pengaruh positif dalam perkembangan aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat dunia. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberi pengaruh positif saja, melainkan memberi pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini dapat dilihat seiring dengan munculnya tindak pidana baru yaitu kejahatan dunia maya (*Cyber crime*), yakni berupa prostitusi yang dilakukan secara online. Pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penegakan dalam kasus ini sangat sulit dilakukan, karena dalam bertransaksi prostitusi secara online yang melintasi batas lintas negara (*borderless*). Hal inilah yang meresahkan orang tua saat

anaknya menggunakan layanan internet banyak situs yang menyediakan konten pornografi di internet. Hal ini bisa meracuni otak anak-anak yang cenderung polos, penuh rasa ingin tahu, dan mudah menirukan apa yang mereka lihat.

Teknologi internet yang penggunaannya semakin marak kini telah membawa akses prostitusi yang dulu hanya bisa diakses melalui buku dan video kedalam dunia *cyber* yang luas. Semua orang, tidak terbatas usia, tempat dan waktu bisa mengakses materi prostitusi dari manapun asalkan ada computer ataupun handphone, dan akses internet. Hanya dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian maka akan timbul ribuan situs yang bisa dikunjungi dengan mudah. Banyaknya situs prostitusi local dan internasional yang ada diinternet

telah membuat banyak pihak terutama orang tua merasa khawatir dengan perkembangan anaknya yang merupakan harapan besar bagi keluarga. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat.

B. Perumusan dan Pembatasan

Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan dan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Anak selaku korban Prostitusi melalui Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab hukum bagi pelaku kejahatan prostitusi anak melalui Transaksi Elektronik di kota Samarinda?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

a. Maksud penulisan yang penulis harapkan adalah :

- 1) Agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial ini. Lebih mengetahui aturan yang berlaku serta sanksi yang ada sehingga masyarakat menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyangkut masalah tersebut.

- 2) Sebagai syarat memenuhi tugas akhir Skripsi Strata 1.

b. Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Untuk mengetahui Perlindungan Anak selaku korban Prostitusi melalui Transaksi Elektronik.

a. Untuk mengetahui Tanggung Jawab hukum bagi pelaku kejahatan prostitusi anak melalui Transaksi Elektronik di Kota Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Terhadap Pembangunan Masjid di Lapangan Kinibalu Kota Samarinda

A. Perlindungan Anak Selaku Korban Prostitusi Melalui Transaksi Elektronik

Membahas prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Zaman yang serba digital ini pekerja prostitusi tidak mau

ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan adalah layanan internet. Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru sekitar tahun 2000-an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya begitu juga dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok dan dapat diakses dari macam media.

Konsep mengenai anak didefinisikan dan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam mengingatkan pentingnya posisi anak dalam perkembangan bangsa ini. Anak memiliki karakteristik

khusus (spesifik) dibanding dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.¹ Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka termasuk kategori anak. Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia akan didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali.

Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the right of the child*), maka definisi anak : “Anak berarti manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali

menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal”. Di Indonesia mengenai batasan kriteria usia anak tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perUndang-Undangan, adapun beberapa peraturan perUndang-Undangan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara

mental dan fisik masih belum dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Kepres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

Kegiatan prostitusi melalui transaksi elektronik yang jelas dapat menjerumuskan anak menjadi korban kejahatan prostitusi sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam kegiatan kejahatan prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan Kepala Bagian Unit Eksus penulis dapat menyimpulkan berbagai faktor penyebab terjadinya Komersialisasi Seks yang mengorbankan Anak di Kota Samarinda

B. TanggungJawab Hukum bagi Pelaku Kejahatan Prostitusi Anak Melalui Transaksi Elektronik

a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

Tanggung Jawab

Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi Terhadap Anak Melalui transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 adalah dengan kehadiran Undang-Undang disebuah Negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya, kecuali Pasal 27 yang berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata “kesusilaan” yang menyangkut kepada hal-hal yang berbaur pornografi .Adapun ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata keesusilaan yang maksudnya

menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pada Pasal 27 ayat (1) tersebut menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

b. Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-Undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi Pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yakni “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan dan mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Selain itu media internet

pun sudah diatur menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online ini. Adapun maksud didalam Pasal 7 Undang-Undang pornografi menyebutkan “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” yang menjelaskan dan mengatur pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Prostitusi dikenakan sanksi bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam Undang-Undang pornografi diatur pula secara spesifik menunjuk pada pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang pornografi yang menyebutkan :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)

Penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di atur dalam Pasal 4 ayat (2), khusus praktek prostitusi online yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 miliar.

Pada Pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara Indonesia ataupun tidak adalah pihak pemilik website atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Khususnya oleh

mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula Pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana termuat pada Pasal 9 Undang-Undang pornografi, isi Pasal 35 Undang-Undang Pornografi yakni

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah)”.
Hukuman maksimal bagi mucikari menurut Pasal tersebut

yaitu penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan atau dengan paling banyak 6 miliar.

Dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil penelitian di PPT P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Samarinda dari hasil wawancara Penulis dengan Ibu Sekar Wijayanti SH bahwa :

“Perkembangan lingkungan, budaya, dan teknologi membuat perubahan tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut namun semua dipermudahkan dengan kehadiran teknologi tersebut. Sayangnya pemerintah kurang tanggap terhadap kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak salah digunakan contohnya seperti dalam praktek

prostitusi online”.

Selain tindakan yang tegas terhadap para pelaku Prostitusi, perlunya pengawasan terhadap penggunaan media sosial terutama internet untuk mencegah di gunakan sebagai promosi Prostitusi. Sanksi bagi pelaku yang melakukan eksploitasi seorang anak, berdasarkan di dalam Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan , membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 sebagaimana diatur

dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Faktor ekonomi yang menjadi hal yang sangat dominan dan kehidupan modern menjadi tujuan kehidupannya sehingga upaya pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya Prostitusi Anak melalui Transaksi Elektronik dapat di minimalisir dengan berbagai upaya dari Polresta Samarinda yaitu dengan memberikan pendamping Anak atau Korban dan merujuk anak ke tempat Shelter yang telah disediakan.
2. Tanggung jawab pidana bagi pelaku prostitusi terhadap anak melalui transaksi elektronik diatur dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi, menurut penulis Undang-Undang masih kurang berat sebab denda maksimal Rp 1 miliar masih kurang besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan prostitusi dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun masih dianggap ringan jika mengingat prostitusi ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya. Sehingga kurang efektif untuk membuat seorang jera ataupun menakut-nakuti orang lain dengan kejahatan yang serupa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal :

1. Sebaiknya orang tua, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih peka terhadap anak , apa yang terjadi disekitar mereka, siapa yang menjadi teman mereka dalam lingkungan rumah maupun sekolah sehingga dapat memantau perkembangan anak dan dapat mencegah anak kepada hal-hal yang akan merusak kepribadian dan masa depan anak. Terlebih untuk orang tua yang memberikan anaknya gadget sebaiknya selalu mengawasi dan membimbing dalam menggunakan sebuah media elektronik.
2. Memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anak. Dibukanya lapangan pekerjaan yang sesuai bagi anak-anak yang hidup dengan keluarga yang berpenghasilan rendah harus lebih diprioritaskan oleh Pemerintah dan diperlukannya team cyber khusus atau aparat-aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dibidang teknologi iformatika dengan didukung sarana-sarana canggih, agar dapat melacak penjahat dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan website atau forum dan pemilik dari server tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Malang : PT Refika Aditama.
- Adami Chawazi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Alimudin, 2014, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Buku Panduan Penulisan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT RajaGraha Persada.
- Lutfan Muntaqo, 2006, *Porno : Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta : Jagad Pustaka.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Poernomo dan Bambang, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjokoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Wirjono Prodjokoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- W.S.J Poerdarmita, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia